

**IMPLEMENTASI PSAK NO. 109 UNTUK TRANSAKSI PADA PROGRAM  
PENDAYAGUNAAN ZAKAT *COMMUNITY DEVELOPMENT*  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**

**IMPLEMENTATION OF PSAK NO. 109 FOR TRANSACTIONS IN COMMUNITY  
DEVELOPMENT ZAKAT UTILIZATION PROGRAM OF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**

**Ervina Putri Aprilia<sup>1a</sup>; Bambang Waluyo<sup>2</sup>; Zulmaita<sup>3</sup>**

<sup>1a</sup>Politeknik Negeri Jakarta, Jl. Prof. DR. G.A. Siwabessy, Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424, e-mail: Ervinaputri14@gmail.com

<sup>2</sup>Politeknik Negeri Jakarta, Jl. Prof. DR. G.A. Siwabessy, Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

<sup>3</sup>Politeknik Negeri Jakarta, Jl. Prof. DR. G.A. Siwabessy, Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

**ABSTRAK**

BAZNAS berperan penting dalam mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia sehingga perlu memperhatikan pelaporan keuangannya demi mendapat kepercayaan masyarakat. Dana zakat yang diterima dan didistribusikan harus memiliki sistem akuntansi yang jelas, transparan dan sesuai dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Program Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS memiliki keistimewaan dalam pelaksanaannya, karena ZCD tidak hanya mendistribusikan dana zakat, tetapi juga memberdayakan mustahik non-amil. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kegiatan program pendayagunaan ZCD, menganalisis implementasi PSAK No. 109 pada program ZCD, dan menganalisis perlakuan pencatatan transaksi penyaluran yang bersifat aset non-kas dan aset non-material pada program ZCD. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan jenis data ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini adalah BAZNAS melakukan kegiatan Program ZCD bekerjasama dengan Pihak Ketiga Profesional Pemberdaya untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat. Lembaga Program ZCD sebagai pengelola program melakukan pelaporan atas kegiatan dan transaksi penyaluran program. Kesimpulan penelitian adalah Lembaga Program ZCD telah menjalankan kegiatan program dengan baik sesuai dengan SK BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS. Pada pelaporan atas transaksi penyaluran diketahui bahwa Lembaga Program ZCD belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109 Tahun 2010 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Kata Kunci: Pendayagunaan Zakat, PSAK No. 109, Zakat Community Development

**ABSTRACT**

BAZNAS played a key role in optimizing Indonesia's potentials and therefore should pay attention to its accounts in order to gain public trust. The received and distributed zakat funds must have an accounting system that is clear, transparent and in accordance to the PSAK No. 109 concerning the Accounting for Zakat and Infaq / Alms. Zakat Community Development (ZCD) program of BAZNAS has a special feature in terms of its implementation, because ZCD not only distributes zakat funds in general, but also empowers non-amil mustahiks. The purpose of this research are to analyze the activities of the ZCD utilization program, to analyze the implementation of PSAK No. 109 in the ZCD

program, and to analyze the treatment of recording distribution transactions that are non-cash assets and non-material assets in the ZCD program. The method used is a descriptive approach and this type of data is qualitative. The result of this research is that BAZNAS conducts ZCD Program activities in collaboration with Third Party Professional Empowerment to optimize the utilization of zakat. The ZCD Program Institute, as the program manager, reports the program activities and the program distribution transactions. The conclusion of this study is that the ZCD Program Institute has carried out program activities properly in accordance to the BAZNAS Decree No. 64 of 2019 concerning Guidelines for the Distribution and Utilization of Zakat in the BAZNAS Environment. In reporting distribution transactions, it is known that the ZCD Program Institution has not fully implemented PSAK No. 109 of 2010 concerning the Accounting for Zakat and Infaq / alms.

Keywords: PSAK No. 109, Utilization of Zakat, Zakat Community Development

---

Aprilia, Ervina Putri; Waluyo, Bambang; Zulmaita. 2021. Implementasi PSAK No. 109 Untuk Transaksi Pada Program Pendayagunaan *Zakat Community Development* Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 7 (2): 121 – 126.

---

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu potret permasalahan di negara berkembang termasuk Indonesia. Rakyat yang miskin sulit mendapatkan kehidupan layak dan dapat menimbulkan masalah lainnya, sehingga peran negara dalam usaha meningkatkan perekonomian sangatlah penting untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Salah satu peran nyata dalam meningkatkan perekonomian yang dilakukan di Indonesia saat ini adalah dengan mengoptimalkan zakat. Zakat telah diatur oleh Allah SWT salah satunya dalam QS. At-Taubah ayat 103 tentang perintah untuk berzakat. Selain itu, zakat juga telah diatur oleh Negara dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut Fitri (2017), Indonesia sebagai Negara muslim terbesar di dunia dapat memperluas isu zakat bukan hanya terbatas pada perspektif saja, namun juga bisa disikapi sebagai realitas sosial yaitu sebagai sumber daya nasional yang perlu dikelola dan diberdayakan secara amanah dan benar.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu organisasi pengelola zakat yang ditunjuk resmi oleh pemerintah untuk mengurus kegiatan pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kegiatan penyaluran zakat pada BAZNAS dibagi menjadi dua, yaitu pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat.

Pada BAZNAS terdapat sebuah program pendayagunaan yang dinamakan Program Zakat Community Development (ZCD). Program ini dicanangkan BAZNAS dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi dengan mengoptimalkan dana zakat. Dalam praktiknya, ZCD menggunakan pendekatan komunitas dan kewilayahan. BAZNAS juga bekerjasama dengan pihak ketiga profesional pemberdaya, yaitu Lembaga Program ZCD dalam menjalankan kegiatannya. Hal ini karena sebuah program pendayagunaan akan lebih efektif bila pelaksanaannya ditangani langsung oleh pihak profesional.

Program pendayagunaan ZCD menyalurkan zakatnya kepada mustahik dalam bentuk *capacity building*, bantuan

kas dan/atau aset non-kas, serta pendampingan. *Capacity building* diberikan berupa pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kemampuan dari mustahik binaan. Bantuan berupa kas dan/atau aset non-kas, dalam hal ini aset non-kas dapat berupa barang ataupun jasa yang diberikan oleh Lembaga Program ZCD BAZNAS. Pendampingan akan dilakukan oleh Sahabat ZCD (relawan yang direkrut ZCD) guna memastikan program ZCD berjalan dengan baik di lapangan.

Lembaga Program ZCD BAZNAS sebagai pengelola program ZCD akan melaksanakan kegiatan program mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporannya. Dalam hal ini, pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan atas kegiatan program dan pelaporan atas transaksi program. Kegiatan program ZCD haruslah berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku. Begitu pula dengan pelaporan atas transaksi program haruslah berpedoman pada PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

## MATERI DAN METODE

Menurut Qardawi (2011), zakat adalah bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan kewajiban sesama manusia. Zakat merupakan harta zakat tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang Allah SWT wajibkan untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi pendistribusian, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat.

Pendistribusian zakat merupakan bentuk penyaluran zakat kepada *asnaf* penerima zakat (mustahik) secara konsumtif, karifatif dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Sedangkan, pendayagunaan adalah penyaluran zakat

bersifat produktif, memberdayakan dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik secara produktif dengan tujuan merubah kondisi mustahik menjadi muzakki (orang yang berkewajiban membayar zakat) dan juga zakat mendatangkan hasil bagi yang memproduktifkan, sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang.

Dalam mencatat laporan keuangannya, organisasi pengelola saat ini zakat berpedoman PSAK No. 109 Tahun 2010 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Dalam PSAK No. 109 tersebut mengatur mengenai pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan. Adapun komponen laporan keuangannya terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Shahnaz (2016) menunjukkan bahwa BAZNAS Sulawesi Utara belum menerapkan PSAK No. 109 dalam laporan keuangannya karena belum terdapat pemisahan berdasarkan golongan dana. Penelitian lain dilakukan oleh Saputro, Askandar dan Aififundin (2018) menunjukkan LAZ Sabilullah Malang belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109 karena dalam pengakuan dan pengukuran belum sepenuhnya sesuai.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian yang diamati adalah program Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa laporan keuangan program ZCD tahun 2019. Adapun tahapan metode analisis data, yaitu reduksi data, mengorganisir data, mencari alternatif penjelasan bagi data dan mengambil kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dahulu program Zakat Community Development (ZCD) merupakan bagian dari pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS yang dijalankan oleh Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan. Pada tahun 2013, BAZNAS memutuskan untuk mendirikan Lembaga Program ZCD untuk mengurus pengelolaan program ZCD. Lembaga Program ZCD di bawah Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS baru dikukuhkan secara formal pada 2018 yang tertuang dalam SK BAZNAS No. 17 Tahun 2018 tentang Lembaga Program ZCD.

Program ZCD dijalankan oleh Lembaga Program ZCD dibantu oleh Sahabat ZCD yang bertugas di lapangan. Tahapan program ZCD meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta kemandirian. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Adapun penyaluran zakat yang akan didapat mustahik adalah *capacity building* berupa pelatihan, bantuan kas (uang) dan/atau aset non-kas (barang dan pelayanan jasa), serta pendampingan oleh Sahabat ZCD. Hal tersebut telah sesuai dengan SK BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS. Berbeda dengan program pendayagunaan lainnya yang rata-rata hanya menjalankan program selama satu tahun. Program ZCD akan menjalankan programnya selama tiga tahun, hal ini dinilai karena dalam kurun waktu tersebut pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Selain itu, Lembaga Program ZCD sebagai pengelola program juga memberikan pelaporan atas kegiatan dan pelaporan atas transaksi penyaluran yang dijalankannya kepada BAZNAS Pusat dan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Pengakuan dan pengukuran atas transaksi yang dilakukan Lembaga

Program ZCD dicatatkan berdasarkan metode *cash basis* dan dana yang diterima dicatatkan sebagai penambah dana zakat telah sesuai dengan PSAK No. 109 paragraf 10 dan paragraf 11. Pada penyaluran zakat dicatatkan zakat yang disalurkan kepada mustahik dan pegawai Lembaga Program ZCD diakui sebagai pengurang dana zakat telah sesuai dengan PSAK No. 109 paragraf 16. Penyaluran zakat dalam bentuk aset non-kas berupa barang diberikan dengan dua tipe penyerahan, yaitu penyerahan seluruhnya dan penyerahan bertahap telah sesuai dengan PSAK No. 109 paragraf 23.

Pada penyajian dana zakat, infak/sedekah, dana amil telah disajikan terpisah pada laporan posisi keuangan Lembaga Program ZCD. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 109 paragraf 38. Sedangkan pada pengungkapannya Lembaga Program ZCD belum membuat catatan atas laporan keuangan (CALK), sehingga tidak memenuhi PSAK No. 109 paragraf 39.

Dalam PSAK No. 109 terdapat lima komponen laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Dilihat dari *annual report* Lembaga Program ZCD tahun 2019 saat ini hanya membuat dua laporan keuangan, yakni laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan arus kas sementara tiga laporan lainnya, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan catatan atas laporan keuangan tidak ada. Maka dapat dikatakan bahwa Lembaga Program ZCD belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109 Tahun 2010 pada laporan keuangannya. Hal ini karena BAZNAS hanya menginstruksikan dua laporan, sebab saat ini Lembaga Program ZCD dianggap masih belum siap dalam hal pendanaan dan pelaporan keuangannya.

Program ZCD memberikan bantuan kepada mustahik binaan dalam bentuk kas berupa uang dan/atau aset non-kas berupa barang dan pelayanan jasa. Bantuan kas dan aset non-kas bentuk material seperti

barang merupakan bentuk penyaluran secara langsung yang diatur dalam SK BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS dan penyaluran aset non-kas material tersebut diakui sebagai penyaluran zakat aset non-kas. Sementara bantuan aset non-kas bentuk non-material seperti pelayanan jasa yang merupakan bentuk penyaluran secara tidak langsung diatur dalam SK BAZNAS No. 64 terpisah dengan penyaluran secara langsung. Namun dalam hal pencatatannya, penyaluran aset non-kas material (penyaluran langsung) dan aset non-kas non-material (penyaluran tidak langsung) tidak dipisahkan. Hal ini karena saat ini PSAK No. 109 Tahun 2010 tidak mengatur mengenai pemisahan penyaluran langsung dan penyaluran tidak langsung.

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Saat ini program ZCD telah berjalan dengan baik mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sampai dengan kemandirian sesuai dengan SK BAZNAS No. 64 Tahun 2019.
2. Lembaga Program ZCD BAZNAS belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109 pada laporan keuangannya. Dikatakan belum sesuai sepenuhnya karena pada pengungkapan laporan keuangan tidak terdapat catatan atas laporan keuangan dan pada komponen laporan keuangannya lembaga program ZCD hanya terdapat dua dari lima laporan, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan arus kas yang terdapat pada annual report Lembaga Program ZCD tahun 2019.
3. Lembaga Program ZCD tidak memisahkan pencatatan penyaluran aset non-kas material berupa barang

(bentuk penyerahan langsung) dan aset non-kas non-material berupa pelayanan jasa (bentuk penyerahan tidak langsung). Hal ini karena PSAK No. 109 saat ini tidak mengatur mengenai pencatatan penyaluran bentuk tidak langsung.

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dalam penelitian ini hanya merujuk pada peraturan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PSAK No. 109 Tahun 2010 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, SK BAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan, SK BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS. Terdapat beberapa peraturan ataupun fatwa yang mengatur mengenai pendayagunaan zakat yang tidak diangkat dalam penelitian ini, sehingga masih bisa dikembangkan kembali di penelitian selanjutnya.
2. Adanya keterbatasan penelitian dengan hanya mewawancarai pegawai Lembaga Program ZCD yaitu peneliti mendapatkan informasi hanya dari satu sudut pandang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Amil Zakat Nasional. SK No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS
- , Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- Firdaningsih, Wahyudi, M. S., & Hakim, R. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* 7(2).

- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi Islam* 8(1).
- Hakim, R. (2017). Dakwah Bil Hal: Implementasi Nilai Amanah dalam Organisasi. *IQTISHODIA: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Hendri, N., & Suyanto. (2015). Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung. *Jurnal AKUISISI* 11 (2).
- Ikatan Akuntan Indonesia (2010). PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Qardawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia.
- Rachmawati, E. N., Azmansyah, & Utami, T. T. (2019). Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Manajemen* 2(2).
- Rosyidah, A. (2012). Implementasi UU No. 23 tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelola Zakat oleh Lembaga Amil Zakat. Skripsi.
- Saputro, E., Askandar, N. S., & Afifudin. (2018). Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Kota Malang. *E-JRA* 7(4).
- Shahnaz, S. (2016). Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Imliah Efisiensi* 16(1).
- Wulansari, S. D., & Setiawan, A. H. (2014). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). *Diponegoro Journal Of Economics* 3(1).
- Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat